



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A. 2022



## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kode Pos 17141, Telp (021) 28088801  
[disdagperin.bekasikota.go.id](http://disdagperin.bekasikota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kami, sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagaimana amanah dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 28 Februari 2023



**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,**

**ROBET TP SIAGIAN, S.STP., M.Si.**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19770126 199703 1 003**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan sesuai dengan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pada umumnya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada khususnya, wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran. LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini memuat hal-hal akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun Anggaran 2022.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .....	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	21
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	26
1.5 Sistematika Penyajian.....	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	30
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	31
2.1.2 Indikator Kinerja Utama .....	32
2.2 Perjanjian Kinerja .....	34
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	37
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	37
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Simpulan .....	56
4.2 Rencana Tindak .....	56

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2022 .....	22
Tabel 1.2 Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2022 .....	22
Tabel 1.3 Data PNS Disdagperin Berdasarkan Jenis Kelamin .....	23
Tabel 1.4 Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan .....	23
Tabel 1.5 Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan .....	23
Tabel 1.6 Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian .....	24
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	31
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	33
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 (Eselon II) .....	35
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Disdagperin Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.1 Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....	37
Tabel 3.2 Analisis Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP .....	38
Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP .....	39
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .....	39
Tabel 3.5 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP .....	39
Tabel 3.6 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	40
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP .....	41
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah .....	43
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah .....	43

Tabel 3.10	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah .....	45
Tabel 3.11	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	45
Tabel 3.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah .....	46
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan .....	47
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan .....	48
Tabel 3.15	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan .....	49
Tabel 3.16	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	50
Tabel 3.17	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan .....	50
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok .....	52
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok.....	53
Tabel 3.20	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok ...	53
Tabel 3.21	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Target Akhir Renstra 2018-2023 .....	54
Tabel 3.22	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok..	54

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2022 .....	22
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan LKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penerapan Visi - Misi Wali Kota Bekasi tentu perlunya



dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pada tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus konsisten dalam tugas dan fungsi pelayanan, dan didukung oleh Program dan Kegiatan untuk hasil yang akan dicapai sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam mendukung tujuan yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Berikut IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022.

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang pertama adalah Nilai AKIP Disdagperin. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-1 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang kedua adalah Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang ketiga adalah Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu

Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang keempat adalah Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Tersedianya Kelompok Bahan Pokok. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensial Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada Tahun 2021 di mana indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memperoleh nilai 71,86 atau predikat “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu akuntabilitas kinerjanya sudah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal; Indikator Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah memperoleh capaian kinerja sebesar 73,49%; Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan memperoleh capaian kinerja sebesar 101,54%; dan Indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok memperoleh capaian kinerja sebesar 617,06%, maka pada Tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2021 maupun target yang telah dicapai dan ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2022. Adapun kinerja yang ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar 71,86 atau predikat BB, capaian kinerja ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 74 atau BB. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2022 adalah sebesar 75 atau A, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan minimal nilai sebesar 75 atau A dan lebih besar dari capaian target tahun 2021.
2. Indikator Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar

73,49%, ketidaktercapaian indikator ini dikarenakan realisasi sebesar 5,88% dari target yang ditetapkan sebesar 8%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2022 adalah sebesar 9%, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan persentase peningkatan minimal sebesar 9% dari yang telah ditetapkan.

3. Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar 101,54%, tercapainya indikator ini dapat dihitung dari realisasi sebesar 4,06% dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 4%. Sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2022 adalah sebesar 4%, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan persentase peningkatan minimal sebesar 4% dari yang telah ditetapkan.
4. Indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2021 memperoleh capaian kinerja sebesar 617,06%, tercapainya indikator ini dapat dihitung dari realisasi sebesar 617,06% dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 100%, sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2022 adalah sebesar 100% dan memastikan capaian kinerja persentase ketersediaan kelompok bahan pokok terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 ini.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 bidang urusan, yaitu Bidang Urusan Perdagangan dan Bidang Urusan Perindustrian.

Adapun uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perdagangan;
4. Bidang Perindustrian;
5. Bidang Metrologi;
6. Bidang Pasar;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;

- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas; menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi
- b. Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;
- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perdagangan, perindustrian, metrologi dan pasar berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang meliputi perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

## 2. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;

- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;



- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;

- x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, klasifikasi dan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendampingan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan pengolahan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan inventarisasi serta pemasaran dalam pelaksanaan promosi;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;

- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri logam, mesin dan elektronika;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri kimia, tekstil dan aneka;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri agro hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;

- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

## 5. Bidang Metrologi

Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyimpanan dokumen, penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemeriksaan, kalibrasi, interkomparasi secara berkala dalam pelaksanaan mutu dan pengelolaan laboratorium metrologi legal;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan, penandaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan penindakan pelanggaran Undang-Undang metrologi legal;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Metrologi mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;



- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

## 6. Bidang Pasar

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar tradisional;

- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar swasta;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penataan dalam pelaksanaan pendataan dan penataan pasar;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pasar mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta serta pendataan dan penataan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km<sup>2</sup> yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi. Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penerapan Visi - Misi Wali Kota Bekasi tentu perlunya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, baik dari pemenuhan sarana, prasarana maupun dari segi penganggaran. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Visi - Misi Wali Kota terpilih. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan, target, dan sasaran yang terukur serta integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berdasarkan dari Visi - Misi Wali Kota Bekasi yang diimplementasikan dalam pewujudan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki satu Kesekretariatan dan empat Bidang, serta memiliki jumlah personil menurut status pegawai sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Tahun 2022**

No	Jumlah Pegawai Per Bulan Desember 2022		
	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	PNS	128	-
2	TKK	70	-
	<b>Total</b>	<b>198</b>	-


Sumber: *siap.bekasikota.go.id*, 2022

Berikut adalah penempatan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2022.

**Tabel 1.2**  
**Penempatan Pegawai Disdagperin Tahun 2022**

No.	Bidang / Unit	Pegawai		Jumlah
		PNS	TKK	
1	Sekretariat	13	16	29
2	Bidang Perdagangan	11	8	19
3	Bidang Perindustrian	6	5	11
4	Bidang Metrologi	16	6	22
5	Bidang Pasar	82	35	117
	<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>70</b>	<b>198</b>

Berikut adalah grafik komposisi pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2022.



**Gambar 1.1** Komposisi Pegawai Disdagperin Tahun 2022

Berikut adalah data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 1.3**  
**Data PNS Disdagperin Berdasarkan Jenis Kelamin**

Bidang/Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Sekretariat	7	6	13
Bidang Perdagangan	5	6	11
Bidang Perindustrian	3	3	6
Bidang Metrologi	14	2	16
Bidang Pasar	77	5	82
<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>22</b>	<b>128</b>

Adapun data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan**

Bidang / Unit	Golongan				Total
	IV	III	II	I	
Sekretariat	2	9	2	-	13
Bidang Perdagangan	3	5	3	-	11
Bidang Perindustrian	2	3	1	-	6
Bidang Metrologi	1	12	3	-	16
Bidang Pasar	1	17	55	9	82
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	<b>128</b>

Data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan**

Bidang / Unit	Pendidikan				Total
	SD - SMA	D3	S1	S2	
Sekretariat	2	1	6	4	13
Bidang Perdagangan	3	0	5	3	11
Bidang Perindustrian	1	0	3	2	6
Bidang Metrologi	3	1	9	3	16
Bidang Pasar	70	2	8	2	82
<b>Jumlah</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>128</b>


Pada Bidang Pasar terdapat 82 PNS, diantaranya ditempatkan di 15 unit pasar rakyat sebanyak 73 PNS. Pegawai yang ada di unit pasar rakyat Kota Bekasi selain terdiri dari PNS, juga dibantu oleh TKK sebanyak 27 orang dan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) yang berjumlah 256 orang. Rincian data pegawai berdasarkan status kepegawaian pada unit pasar rakyat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6**  
**Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
1	Pasar Baru Bekasi	5	2	3	10
2	Pertokoan Bekasi Junction	4	1	2	7
3	Pasar Teluk Buyung	2	1	-	3
4	Pasar Kranji Baru	11	2	44	57
5	Pasar Bintara	4	7	31	42
6	Pertokoan Kranji	3	1	3	7
7	Pasar Bantar Gebang	5	4	42	51
8	Atrium Pondok Gede	6	4	3	13
9	Pertokoan Pondok Gede	7	0	5	12
10	Pasar Jatiasih	10	1	31	42
11	Pasar Kranggan	3	0	3	6
12	Pasar Harapan Jaya	6	2	39	47
13	Pasar Family Mart	2	0	26	28
14	Pasar Wisma Asri	2	0	22	24
15	Pasar Wisma Jaya	3	2	2	7
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>	<b>27</b>	<b>256</b>	<b>356</b>

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai pada unit pasar rakyat merupakan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Keadaan ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi masih mengalami kekurangan jumlah pegawai pengelola unit pasar rakyat, khususnya untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga perlu mengangkat tenaga PHL.

Struktur Organisasi Kelembagaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Kota Bekasi, 2022*



#### 1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Pada tahun 2022 Disdagperin melaksanakan 6 (enam) program, 12 kegiatan, dan 24 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

##### URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
    - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
    - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
4. Program Pengembangan Ekspor
  - a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Pameran Dagang Lokal;
    - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
    - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

#### URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

## 1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun sistematika penyajian LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang; Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi; serta Sistematika Penyajian.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang Bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

#### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

Dokumen Rencana Strategis;

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi di mana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2022, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen), sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2018–2023. Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan akuntabilitas pelayanan pada Disdagperin	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai AKIP Disdagperin</li> <li>• Nilai AKIP Disdagperin</li> </ul>	Nilai	-	73,44 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)
2	Meningkatkan sektor perekonomian yang berbasis industri kreatif	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan PDRB sektor industri kreatif</li> <li>• Persentase peningkatan Fasilitasi terhadap Industri kecil dan menengah</li> </ul>	%	6	7	8	9	10
3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</li> <li>• Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan</li> </ul>	%	1,5	4,5	4	4	4
4	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	Tersedianya kelompok bahan pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat</li> <li>• Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok</li> </ul>	%	100	100	100	100	100

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2018-2023

### **2.1.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi secara rinci tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	TARGET KINERJA				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Pemerintah, karena Inspektorat sebagai Evaluator Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	-	73,43 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)
2	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri kecil dan menengah	%	Katalog BPS Nomor 1303025 Tahun 2009 tentang Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan	((PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n - PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n-1)/ PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun n-1) x 100%	6%	7%	8%	9%	10%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	Katalog BPS Nomor 1303025 Tahun 2009 tentang Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota: Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan	((PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n - PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n-1)/ PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun n-1) x 100%	1,5%	4,5%	4%	4%	4%
4	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	(Ketersediaan kelompok bahan pokok / Kebutuhan kelompok bahan pokok) x 100%	Indikator belum ditetapkan	Indikator belum ditetapkan	100%	100%	100%

Sumber: IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022



## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, berdasarkan APBD Tahun 2022 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang merupakan perjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan. Dalam hal ini Wali Kota dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dinyatakan dalam penetapan kinerja 2022, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kota Bekasi Tahun 2022 (Eselon II)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	75 (BB)	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75
2	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan Fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	9	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	9
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	4
4	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100

Sumber: Perkin Eselon II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Adapun Alokasi Anggaran Tahun 2022 pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran Disdagperin Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN (AKHIR)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.544.341.550</b>	<b>25.449.669.550</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.852.654.000	21.852.654.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	834.100.000	824.100.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	135.328.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.252.587.550	2.267.587.550
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.000.000	355.000.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>4.997.958.593</b>	<b>5.412.918.593</b>
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	424.354.500	893.314.500
2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	4.573.604.093	4.519.604.093

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN MURNI</b>	<b>PAGU ANGGARAN (AKHIR)</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>200.000.000</b>	<b>155.588.000</b>
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	155.588.000
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>110.000.000</b>	<b>244.876.000</b>
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	244.876.000
<b>E</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>225.336.000</b>	<b>190.008.000</b>
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	225.336.000	190.008.000
<b>F</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>323.000.000</b>	<b>816.060.000</b>
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	323.000.000	816.060.000
<b>TOTAL</b>		<b>31.400.636.143</b>	<b>32.269.120.143</b>

Sumber: Sub Bagian Keuangan Disdagperin Kota Bekasi, 2022

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini akan diuraikan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2018-2023, dan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan 2022 dan penetapan kinerja tahun 2022. Selain itu, diuraikan juga akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang direalisasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka pencapaian kinerja.

##### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2022 dalam capaian kinerja terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut Tabel Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 beserta target, realisasi, dan capaian.

**Tabel 3.1**  
**Target, Realisasi, Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Disdagperin	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	75 (BB)	72,25 (BB)	96,33%
2.	Meningkatnya nilai PDRB industri kreatif Kota Bekasi	Persentase peningkatan Fasilitasi terhadap Industri kecil dan menengah	%	9	8,05	89,49
3.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	6,42	160,42
4.	Tersedianya kelompok bahan pokok	Persentase ketersediaan kelompok bahan pokok	%	100	348,43	348,43

Sumber: RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2018-2023

Catatan:

1. Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 adalah 75 atau BB dengan realisasi 72,25 atau BB.

2. Target persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah tahun 2022 adalah 9%, sedangkan realisasi adalah 8,05%.
3. Target persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah 4%, sedangkan realisasi adalah 6,42%.
4. Target persentase ketersediaan kelompok bahan pokok tahun 2022 adalah 100%, sedangkan realisasi adalah 348,43%.

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin**

**Indikator Sasaran : Nilai AKIP Disdagperin**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merupakan dukungan atas target nilai AKIP Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75 (BB)	72,25 (BB)	96,33%

Sumber: AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada tahun 2022 adalah sebesar 75 atau “BB”, sementara realisasi mencapai 72,25 atau “BB”, maka capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2022 tidak tercapai. Untuk melihat nilai hasil evaluasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP**

No	Komponen yang Dinilai	2022	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,95
2	Pengukuran Kinerja	30	22,59
3	Pelaporan Kinerja	15	10,51
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,20
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,25</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2021	2022
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,86 (BB)	72,25 (BB)

Sumber Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,39 dibandingkan dengan tahun 2021.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP**

No.	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
2	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	-
4	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Dengan tercapainya indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tersebut, ternyata tidak berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja	Satuan	Nilai AKIP	
		2022	2023
Target	Nilai	75 (BB)	76 (BB)
Realisasi	Nilai	72,25 (BB)	-

*Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022*

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 sebesar 72,25 (BB) dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 76 (BB), maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan**  
**Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran AKIP**

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	25.499.669.550	23.132.618.311	90,90	100,00	9,10
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.999.999	100,00		
		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.842.654.000	19.788.316.776	90,59		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00		
		4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0		
		5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	649.100.000	542.935.000	83,64		
		6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	4.582.800	91,66		
		7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	35.211.600	88,03		
		8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	90.393.119	90,39		
		9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	28.200.000	94,00		
		10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.328.000	132.739.998	98,09		
		11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.000.000	64.357.328	55,96		
		12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.152.587.550	2.073.819.391	96,34		
		13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.000.000	178.562.300	96,52		
		14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.900.000	99,50		
		15. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	148.600.000	99,07		

Sumber: <https://simplbang.bekasikota.go.id/>, 2022



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian indikator Sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin”, di mana pagu anggaran sebesar Rp25.449.669.550,- dengan realisasi sebesar Rp23.132.618.311,-. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 90,90% yang jika dikaitkan dengan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 72,25 (BB) dari target sebesar 75 (BB), maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan belum efisien.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja;
2. Meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
3. Mengajukan usulan penambahan anggaran kegiatan dari tahun sebelumnya untuk menunjang program dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi**

**Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah**

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Industri Kreatif atas dasar harga berlaku tahun } n-1} \right) \times 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	Persentase (%)	9	8,05	89,49

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2022 sebesar 8,05%, sementara capaian target adalah 89,49%, maka capaian indikator Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 9%.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah antara tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target 2021	Realisasi 2021		Target 2022	Realisasi 2022	
Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	%	8	5,88	73,49	9	8,05	89,49

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif dengan target peningkatan sebesar 9% untuk tahun 2022. Target tahun 2022 pada indikator sasaran tersebut tidak mencapai 100% dengan realisasi pertumbuhan sebesar 8,05%, hal ini berarti capaian kinerja hanya mencapai 89,49% dari target yang ditetapkan sebesar 9%. Pertumbuhan sebesar 8,05% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor industri pada tahun 2022 yang menyumbang sebesar Rp.37.241,44 miliar, dengan PDRB sektor industri pada tahun 2021 sebesar Rp.34.465,65 miliar. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan tahun sebelumnya (tahun 2021) dengan target 8% dan realisasi 5,88% (capaian kinerja 73,49%), maka untuk tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dengan realisasi 8,05% (capaian kinerja 89,49%) dari target yang ditetapkan sebesar 9%.

Meskipun terdapat kenaikan realisasi dibandingkan dengan tahun lalu, akan tetapi capaian tahun 2022 tidak tercapai. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Nilai PDRB Industri Kreatif adalah belum stabilnya dunia industri khususnya industri kecil dan menengah di Kota Bekasi pascapandemi Covid-19. Industri Kecil dan Menengah di Kota Bekasi terlihat mulai bangkit Pascapandemi virus Covid-19 meskipun masih rendahnya produksi dan penjualan meskipun terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta masih sedikitnya permintaan meskipun terdapat kenaikan permintaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri Kota Bekasi tahun 2022 sebesar 8,05% masih di bawah pertumbuhan PDRB sektor industri nasional, di mana PDRB sektor industri nasional tahun 2022 mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 9,94% dengan angka sebesar Rp.3.591.774,70 miliar, di mana pada tahun 2021 PDRB sektor industri nasional mencatatkan angka sebesar Rp.3.266.905,50 miliar. Adapun sektor industri di Kota Bekasi menyumbang sekitar 1,04% terhadap PDRB sektor industri nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,19%. Perhitungan tersebut didasarkan pada nilai PDRB sektor industri nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor industri kabupaten/kota di Indonesia sebesar Rp.6.987,9 miliar, sangat jauh di bawah PDRB sektor industri di Kota Bekasi sebesar Rp.37.241,44,94 miliar. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Target indikator sasaran tidak tercapai dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan/kendala seperti belum adanya pelaksanaan sensus industri. Untuk menunjang capaian indikator sasaran di tahun-tahun berikutnya maka akan dilakukan sensus terhadap industri sehingga dapat diketahui sebaran serta pemetaan terhadap industri di Kota Bekasi yang mana akan dilakukan pembinaan, pelatihan, monitoring serta fasilitasi, khususnya terhadap industri kecil yang berguna dalam perkembangan dan pertumbuhan industri di Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	%	3	7,41	247,00

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Dengan melihat capaian indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah tahun 2022 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	
		2022	2023
<b>Target</b>	Persentase (%)	9	10
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	8,05	-

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Jika melihat tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2022 sebesar 8,05% dibandingkan dengan kondisi akhir target Renstra pada tahun 2023 sebesar 10%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat lebih meningkatkan capaian kerjanya.

Pada dasarnya, keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah**

No	Indikator Sasaran	Program/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	816.060.000	771.524.000	94,54	247,00	152,46
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	600.000.000	558.449.000	93,07		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	216.060.000	213.075.000	98,62		

Sumber: <https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah, di mana pagu anggaran sebesar Rp816.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp771.524.000,-. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan mencapai 94,54% yang jika dikaitkan dengan realisasi sasaran Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah sebesar 8,05% dari target sebesar 9%, atau dengan capaian sebesar 89,49%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan kurang efisien meskipun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 152,46%. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi meskipun dengan keterbatasan anggaran tetap berusaha meningkatkan capaian kinerja dalam rangka mengejar target capaian program melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring dan verifikasi ke Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi. Kegiatan monitoring dan verifikasi ini sekaligus juga merupakan bagian dari usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.

Pada masa pandemi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi juga melakukan upaya-upaya *non-budgeter* dalam rangka mendukung pencapaian target indikator sasaran, antara lain dengan melakukan monitoring prosedur kesehatan di IKM, evaluasi melalui *online*, dan upaya-upaya lain yang diharapkan mampu memberikan dukungan bagi IKM di

Kota Bekasi untuk dapat tetap memproduksi meskipun dalam masa sulit pandemi COVID-19.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada.
3. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi maupun website pendaftaran/perizinan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.
4. Mengadakan even atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi, seperti even festival boneka, lomba kreasi makanan etnik Kota Bekasi.
5. Pemberian fasilitas berupa sertifikasi (ISO, SNI, HACCP) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi**

**Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku tahun } n-1} \right) \times 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2022 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase (%)	4	6,42	160,42

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2022 sebesar 4%, sementara realisasi mencapai 6,42%, maka capaian indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada Tahun 2022 melampaui target yaitu sebesar 160,42%.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan antara tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase**  
**Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target 2021	Realisasi 2021		Target 2022	Realisasi 2022	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	4,06	101,54	4	6,42	160,42

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan target peningkatan sebesar 4% per tahun. Target tahun 2022 pada indikator sasaran tersebut tercapai dengan realisasi pertumbuhan sebesar 6,42%. Hal ini berarti capaian kinerja mencapai 160,42%. Pertumbuhan sebesar 6,42% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2022 yang menyumbang sebesar Rp.23.594,52 miliar, dengan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2021 sebesar Rp.22.171,80 miliar. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Jika dibandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan tahun sebelumnya (tahun 2021) dengan target 4% dan realisasi 5,88% (capaian kinerja 101,54%), maka untuk tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dengan realisasi 6,42 (capaian kinerja 160,42%) dari target yang ditetapkan sebesar 4%.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kota Bekasi tahun 2022 sebesar 6,42% cukup jauh di bawah pertumbuhan PDRB sektor perdagangan nasional yang mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 14,39% dengan angka sebesar Rp.2.516.591,50 miliar. Di mana pada tahun 2021, PDRB sektor perdagangan nasional mencatatkan angka sebesar Rp.2.199.934,90 miliar. Adapun sektor perdagangan di Kota Bekasi menyumbang sekitar 0,94% terhadap PDRB sektor perdagangan nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,19%. Perhitungan tersebut didasarkan pada nilai PDRB sektor perdagangan nasional dibagi

jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor perdagangan kabupaten/kota di Indonesia sebesar Rp.4.896,1 miliar, sangat jauh di bawah PDRB sektor perdagangan di Kota Bekasi sebesar Rp.23.594,52 miliar. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sektor perdagangan di Kota Bekasi. Akan tetapi tahun 2022 sektor perdagangan di Kota Bekasi mulai pulih, hal ini ditandai dengan kenaikan daya beli dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, serta mulai adanya kelonggaran mobilitas di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, restoran atau rumah makan yang mulai membuka usahanya kembali.

Untuk menunjang capaian indikator sasaran di tahun-tahun berikutnya maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan mendukung pelaku usaha yang berorientasi ekspor melalui kegiatan promosi maupun sosialisasi untuk pelaku usaha ekspor sehingga akses pasar keluar negeri makin terbuka. Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga akan meningkatkan sektor pelayanan dalam rangka melindungi konsumen terkait standarisasi melalui pelaksanaan dan pengawasan tera/tera ulang. Dalam upaya meningkatkan sarana distribusi perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dalam bentuk fasilitasi dan penyediaan sarana distribusi perdagangan. Hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi, baik penjual maupun pembeli sebagai konsumen akan ketersediaan pasar rakyat bersih yang berbasis modern.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Nilai Ekspor Kota Bekasi	US Dollar	475.000.000	607.201.650	127,83
2	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	%	5 (21.840 unit)	-10,54% (14.946 unit)	-210,80
3	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Unit	9	9	100%

*Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022*



Dengan melihat capaian indikator program terlampaui, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2022 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
		2022	2023
<b>Target</b>	Persentase (%)	4	4
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	6,42	-

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2022 sebesar 6,42% dibandingkan dengan kondisi akhir target Renstra pada tahun 2023 sebesar 4%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>244.876.000</b>	<b>75.165.000</b>	<b>30,70</b>	<b>127,83</b>	<b>97,13</b>
		Pameran Dagang Lokal	150.000.000	0	0,00		
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	94.876.000	75.165.000	79,22		
		<b>Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>190.008.000</b>	<b>180.359.500</b>	<b>94,92</b>	<b>-210,80</b>	<b>0</b>
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	135.408.000	126.209.500	93,21		
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	54.600.000	54.150.000	99,18		

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
		<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>5.412.918.593</b>	<b>5.028.293.577</b>	<b>92,89</b>	<b>100,00</b>	<b>7,11</b>
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	200.000.000	198.021.500	99,01		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	693.314.500	471.140.750	67,95		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.519.604.093	4.359.131.327	96,45		
	<b>Total</b>		<b>5.847.802.593</b>	<b>5.283.818.077</b>	<b>90,36</b>		

Sumber: <https://simplerbang.bekasikota.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, di mana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5.847.802.593,- dengan realisasi sebesar Rp5.283.818.077,-. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan mencapai 90,36% yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar 6,42% dari target sebesar 4%, atau dengan capaian sebesar 160,42%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan cukup efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 70,06%.

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melakukan upaya-upaya *non-budgeter* yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses di pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman untuk tetap melakukan kegiatan perekonomian.
2. Memberikan dukungan bagi pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi dalam bentuk konsultasi dan evaluasi secara *online* untuk dapat tetap beroperasi dan meningkatkan kegiatan ekspor meskipun dalam masa sulit pandemi COVID-19.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.
3. Sosialisasi dan pembinaan untuk pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi.
4. Mengadakan even-even pameran dagang untuk produk-produk ekspor unggulan di Kota Bekasi.
5. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan untuk pelaku usaha yang membutuhkan tera/tera ulang.
6. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

**Sasaran Strategis 4 : Tersedianya Kelompok Bahan Pokok**

**Indikator Sasaran : Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

Formulasi pengukuran indikator kinerja utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok adalah sebagai berikut:

$(\text{Ketersediaan kelompok bahan pokok} / \text{Kebutuhan kelompok bahan pokok}) \times 100\%$ .

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Tahun 2022 dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Persentase (%)	100	348,43	348,43

*Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022*

Dengan melihat tabel tersebut di atas diketahui bahwa target Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2022 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 348,43%, maka capaian indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada Tahun 2022 terpenuhi.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok antara tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan**  
**Kelompok Bahan Pokok**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2021	Target dan Capaian		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target 2021	Realisasi 2021		Target 2022	Realisasi 2022	
Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100	617,06	617,06	100	348,43	348,43

Indikator keberhasilan dari sasaran ini yaitu Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok dengan target sebesar 100% per tahun. Target pada indikator sasaran untuk tahun 2022 dapat tercapai dengan realisasi sebesar 348,43%, di mana capaian realisasi tersebut merupakan persentase perbandingan antara jumlah ketersediaan kelompok bahan pokok sebesar 21.134.244 kg/bulan dengan jumlah kebutuhan kelompok bahan pokok sebesar 6.065.484 kg/bulan. Data tersebut bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Ketersediaan bahan pokok adalah kondisi tersedianya bahan pokok dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahan pangan pokok terdiri dari 11 jenis, yaitu: beras, jagung, bawah merah, bawah putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Selain memantau dan mengawasi ketersediaan kelompok bahan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memantau harga kelompok bahan pokok setiap hari.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	<4,00	1,48	100,00

*Sumber: Data Diolah BPS Kota Bekasi, 2022*

Dengan melihat tercapainya indikator program tersebut, di mana laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan tahun 2022 adalah 1,48 yang berarti masih di bawah target yang ditetapkan yaitu <4,00 yang berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok tahun 2022 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	
		2022	2023
<b>Target</b>	Persentase (%)	100	100
<b>Realisasi</b>	Persentase (%)	348,43	-

Sumber: Data diolah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, 2022

Jika melihat tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok pada tahun 2022 sebesar 348,43% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 100%, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok**

No	Indikator Sasaran	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	%		
1	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	155.588.000	154.987.800	99,61	163,00	63,39
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	155.588.000	154.987.800	99,61		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	0	0		

Sumber: <https://simpelbang.bekasikota.go.id/>, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai 1 (satu) Program dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok, di mana pagu anggaran sebesar Rp155.588.000,- dengan realisasi sebesar Rp154.987.800,-. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok mencapai 99,61% yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok sebesar 348,43% dari target sebesar 100%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan sangat efisien.

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melakukan upaya-upaya *non-budgeter* yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar di wilayah Kota Bekasi.
2. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung pelaksanaan pasar murah di beberapa lokasi di Kota Bekasi sehingga memungkinkan penambahan tenda, harga yang lebih kompetitif, dan jenis barang yang lebih variatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.
3. Mengadakan kegiatan Operasi Pasar Murah Bekasi Keren “OPPA BEKEN” di 12 kecamatan di Kota Bekasi pada bulan November dan Desember 2022 sebagai upaya menekan laju inflasi di Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.
3. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
4. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat.
5. Pelaksanaan pasar murah/operasi pasar sebagai salah satu upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 SIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah merencanakan sasaran, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang tertera di dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efisiensi maupun efektivitas karena *input* yang digunakan seminimal mungkin dengan *output* dan *outcome* yang maksimal, dan keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Wali Kota terpilih.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi ini maka diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi kepada pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bekasi.

#### **4.2 RENCANA TINDAK**

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2022, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2022 adalah tahun keempat periode Renstra 2018-2023. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta membentuk kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait dalam urusan perdagangan dan perindustrian.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.